



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN
DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan perlu diberikan izin dari Walikota kepada Perangkat Daerah dan Lembaga Pengguna yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna ditingkat Pusat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, perlu mengatur ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan di Kota Mojokerto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 27/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 27/D);
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Mojokerto sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
8. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
9. Pemanfaatan adalah penggunaan data dan dokumen kependudukan oleh pengguna data.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Kependudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
15. Pengguna Data adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dan/atau Badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
16. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Walikota kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
17. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.
18. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
19. Pemadanan Data adalah proses/cara membandingkan data kependudukan Dinas dengan data dari lembaga pengguna.

20. Verifikasi adalah upaya memastikan bahwa data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dicatat, telah diterima secara lengkap dan akurat untuk kemudian diperiksa, diteliti, diklarifikasi, disimpan dan ditampilkan.
21. Validasi adalah upaya mengulas, membenarkan, dan menyetujui data kependudukan hasil verifikasi dengan mempertimbangkan faktor konsistensi data.
22. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap Instansi Penyelenggara Negara, Koorporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik.
23. Pemohon adalah WNI yang mengajukan permohonan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap Cara Pemberian Hak Akses dan Data Kependudukan di Kota Mojokerto.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk terselenggaranya pemberian hak akses dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Mojokerto.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. lingkup pemanfaatan data kependudukan;
- b. cakupan layanan;
- c. tata cara pemberian hak akses;
- d. tata cara pemanfaatan;
- e. isi perjanjian kerjasama;
- f. petunjuk teknis untuk pengguna;

- g. sanksi; dan
- h. evaluasi;

BAB IV

LINGKUP PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Lingkup Pemanfaatan Data Kependudukan oleh lembaga pengguna dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian akses data berbasis sistem informasi;
 - b. pemadanan data secara *offline*; dan
 - c. pemanfaatan data agregat.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

BAB V

CAKUPAN LAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan pemberian hak akses dan pemanfaatan data dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Data Kependudukan kepada lembaga pengguna, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah di Kota Mojokerto; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia yang berada di wilayah Kota Mojokerto yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 6

Mengajukan Surat Permohonan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas terkait hak akses data kependudukan.

Pasal 7

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dan lembaga pengguna di Kota Mojokerto.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Timur.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan cara pemberian akses data berbasis sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pengguna Data dengan memperhatikan:
 - a. Tata cara pemberian hak akses; dan
 - b. Tata cara pemanfaatan.
- (2) Pemberian Akses Data Berbasis Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terlaksana setelah Dinas mengajukan kelengkapan administrasi pemberian hak akses lembaga pengguna kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan sudah mendapatkan persetujuan hak akses Identitas Pengguna Tunggal.

Pasal 9

Pemanfaatan Data dengan cara pemadanan data secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. mengajukan permintaan pemadanan data melalui surat resmi;
- b. pengguna data menyerahkan daftar data penduduk yang akan dipadankan;
- c. Dinas akan melakukan pemadanan data di *database* kependudukan melalui verifikasi dan validasi; dan
- d. hasil pemadanan data diserahkan Dinas kepada Pengguna Data.

Pasal 10

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pengguna Data dilakukan dengan cara:

- a. Mengunduh di portal *website* yang disediakan oleh Dinas; dan/atau
- b. Mengajukan surat resmi yang ditujukan ke Dinas.

BAB VII TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 11

Pemanfaatan Data Kependudukan oleh lembaga pengguna di tingkat Kota Mojokerto, wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pimpinan lembaga pengguna mengajukan Surat Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas sesuai dengan format yang telah ditentukan dan tercantum dalam lampiran huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. Permohonan izin dari pimpinan lembaga dengan menentukan elemen data yang akan diakses;
- c. Pemberian izin pemanfaatan data kependudukan dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
- d. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna tingkat Kota Mojokerto sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan; dan
- e. Pemberian hak akses berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama.

BAB VIII ISI PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d paling sedikit memuat:

- a. Pengaturan maksud, tujuan, hak dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu dan pembiayaan;
- b. Para pihak dalam Perjanjian Kerjasama dilarang memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga; dan
- c. Larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB IX

PETUNJUK TEKNIS UNTUK PENGGUNA

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis oleh pengguna dengan pemberi hak akses.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan Perjanjian Kerjasama diperlukan pembahasan oleh Dinas.
- (3) Apabila sudah terlaksana kesesuaian implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses.
- (4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan Perjanjian Kerjasama, Dinas mengeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan Perjanjian Kerjasama.
- (5) Walikota melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Dinas melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (7) Proses pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna di tingkat Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimuat persyaratan bagi lembaga pengguna di tingkat Kota Mojokerto dengan melampirkan surat tugas operator dari pimpinan lembaga pengguna di tingkat Kota Mojokerto dan surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan Data Kependudukan.
- (9) Format surat tugas operator dan surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam lampiran huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Data Kependudukan setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan dan perlindungan data kependudukan;
 - b. hasil pemanfaatan data kependudukan;
 - c. dampak pemanfaatan data kependudukan; dan
 - d. pemenuhan kewajiban pengguna data.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan Data kependudukan dinilai baik, Dinas dapat memperpanjang perjanjian kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Pengguna yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerjasama terkait isi materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. penonaktifan User Identity; atau
- b. pengakhiran kerja sama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 186/D

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN
(BAGI LEMBAGA PENGGUNA DI TINGKAT KOTA MOJOKERTO)**

KOP SURAT LEMBAGA PENGGUNA DI TINGKAT KOTA MOJOKERTO

Nomor	:	Mojokerto, (Tanggal bulan dan Tahun)
Sifat	:	Kepada Yth :
Lampiran	:	Walikota Mojokerto
Perihal	:	c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
		di
		MOJOKERTO

(*Nama Lembaga Pengguna*) dengan ini mengajukan permohonan pemberian izin hak akses pemanfaatan data kependudukan yang akan kami selenggarakan untuk pelayanan publik (*tulis bentuk layanan publik*), field/elemen data yang kami butuhkan sebagai berikut :

- 1...
- 2...
3. dst.

Bersama ini kami sampaikan kelengkapan persyaratan permohonan dimaksud sebagai berikut :

1. IP Address :
2. Email :
3. Data Operator :
Nama :
Jabatan :
NIP :
No Telp). :
4. Atasan langsung operator ;
Nama :
Jabatan :
NIP :
No. Telp : :

Demikian permohonan kami, atas kerjasamanya disampikan terima kasih.

(*Pimpinan Unit Kerja/ Satker/ OPD Pejabat
Pendaftar Sistem EElektronik*)

(.....)
NIP.....

B. FORMAT SURAT TUGAS

KOP SURAT LEMBAGA PENGGUNA

SURAT TUGAS

Nomor :.....

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pendaftaran Pemberian Izin Pemanfaatan Data dan Akses Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data dan peraturan Walikota Mojokerto NomorTahun 2020 dalam Penyelenggaraan Layanan Elektronik (e Service) Administrasi Kependudukan di Kota Mojokerto, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah kota kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia) Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1138);
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan;

MENUGASKAN

Kepada : Nama : *(Nama Opeartor OPD)*
NIP : *(NIP Operator OPD)*

Jabatan : *(Jabatan Operator OPD)*
Unit Kerja : *(Unit Kerja/Satker/SKPD Pendaftar Sistem Elektronik)*

- Untuk :
- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam rangka pengumpulan data untuk pendaftaran permohonan pemberian izin pemanfaatan data dan akses data;
 - b. Mendaftarkan dan bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran permohonan pemberian izin pemanfaatan data dan akses data;
 - c. Melakukan pemutahiran data pendaftaran permohonan pemberian izin pemanfaatan data dan akses data;
 - d. Menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran permohonan pemberian izin pemanfaatan data dan akses data;
 - e. Menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas *username* dan *password* dan data pendaftaran ;permohonan pemberian izin pemanfaatan data dan akses data;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan kepada *(pimpinan Sekretariat Unit Kerja/ Satker/ OPD Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik)*.

Dikeluarkan di Mojokerto
Pada tanggal *(Tanggal dibuatnya Surat Tugas)*

*(Pimpinan Sekretariat Unit
Kerja/ Satker/ OPD Pejabat Pendaftar
Sistem Elektronik)*

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT LEMBAGA PENGGUNA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJAGA KERAHASIAAN DATA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Jabatan : Operator Data
Instansi :

Bersama ini saya mengerti, setuju dan bersedia mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

Pasal 1

INFORMASI DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- (1) Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi :
 - 1.1 **Data Pribadi** adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22).
 - 1.2 **Database** adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29 PP No. 37 Tahun 2007).
 - 1.3 **Data Kependudukan** adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Data perseorangan menurut UU No. 24 Tahun 2013, pasal 58 ayat 2, meliputi nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
 - 1.4 **Data agregat** adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

- (2) Operator Data mengerti bahwa selama bekerja pada (diisi Nama OPD), akan atau telah mendapatkan akses atas Informasi Data Administrasi Kependudukan, baik yang berhubungan dengan (diisi Nama OPD) dan/atau yang berhubungan dengan pihak ketiga.
- Operator Data mengerti dan bersedia mengikatkan diri secara hukum bahwa selama berstatus dan/atau setelah tidak berstatus sebagai operator data pada (diisi Nama OPD), Operator data tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari (diisi Nama OPD), baik secara langsung atau tidak langsung, lisan ataupun tertulis:
- a. Membeberkan, melaporkan, menyebarluaskan, menstransfer, membocorkan Informasi Data Administrasi Kependudukan kepada siapapun juga.
 - b. Menggunakan Informasi Data Administrasi Kependudukan untuk tujuan apapun dan dengan cara apapun, yang dapat merugikan (diisi Nama OPD) dan/atau tidak sejalan dengan kebijaksanaan (diisi Nama OPD).
- (3) Operator data mengerti dan bersedia mengikatkan diri secara hukum bahwa Informasi Data Administrasi Kependudukan yang telah terdokumentasikan baik secara tertulis dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya, yang didapatkan operator data selama bekerja di (diisi Nama OPD) adalah dan akan tetap menjadi hak milik penuh (diisi Nama OPD) dan wajib untuk dikembalikan kepada (diisi Nama OPD) pada saat berakhirnya masa kerja operator data pada (diisi Nama OPD). Operator Data tidak diperbolehkan untuk menyimpan salinan apapun juga dan dalam bentuk apapun juga dari Informasi Data Administrasi Kependudukan yang telah terdokumentasikan tersebut.

Pasal 2 SANKSI DAN HUKUMAN

- (1) Ketentuan pidana tentang penyalahgunaan data kependudukan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain :
- 1.1 Pasal 94 menyebutkan bahwa setiap orang yang memerintahkan atau memfasilitasi, memanipulasi data kependudukan atau elemen data penduduk. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 77 dapat pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1.2 Pasal 95A menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (3) dan data pribadi seperti diatur dalam pasal 86 ayat (1a) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - 1.3 Pasal 95B menyebutkan bahwa setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan atau memfasilitasi dan melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam pasal 79A dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.0000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1.4 Pasal 96 menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sesuai dengan bunyi pasal 5 huruf f dan g akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (2) Sanksi administratif dan Hukuman berbentuk Pemecatan akan dikenakan terhadap operator data yang melanggar ketentuan sebagaimana Permendagri No, 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dalam bentuk :
- a. penonaktifan User Identity;
 - b. pemutusan jaringan;

